

BAB II

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

A. Sejarah Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Jika berbicara tentang koperasi Jasa Keuangan syariah sejarah kemunculannya tidak pernah terlepas dari sejarah koperasi konvensional. Koperasi Jasa Keuangan syariah muncul karena ide dasarnya dari koperasi konvensional yang mengalami pembaharuan di dalam pengaturan keuangannya yaitu dalam prakteknya tidak menggunakan sistem bunga atau riba, karena di dalam Islam sendiri melarang yang namanya riba. Dalam Al-Qur'an sendiri sudah ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang pelarangan suatu sistem bunga atau riba yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275- 276, Al-Qur'an Surat Al Imran Ayat 130, dan Al-Qur'an Surat Ar Ruum Ayat 39. Jika melihat pada ayat ini maka akan terjadi keraguan dalam masalah kehalalan di dalam bunga ini. Maka dari itu munculah sebuah lembaga keuangan syariah yang bebas dari unsur riba.

Sedangkan di Indonesia sendiri belum diketahui dengan pasti kapan perkembangan koperasi Jasa Keuangan syariah, tetapi secara cerita koperasi yang bernilai Islam awalnya dalam wujud paguyuban sebuah usaha yang namanya Sarikat Dagang Islam atau yang disingkat SDI. Paguyuban ini dibentuk oleh H.Samanhudi di Jawa Tengah tepatnya di Kota Solo. Yang beranggotakan pedagang-pedagang muslim dan lebih banyak pedagang batik. Koperasi Jasa Keuangan Syariah sendiri mulai terkenal sejalan dengan pertumbuhan yang ada di Indonesia tentang perindustrian dalam syariah, yang awalnya dari pembangunan bank syariah yang pertama di tahun 1992.¹ Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 91 Tahun 2004 merupakan dasar lahirnya Jasa Koperasi Syariah di Indonesia.²

B. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah ialah suatu badan mempunyai pendirian, tujuan dan bentuk kegiatannya berdasar pada Al-Qur'an dan

¹ Erwin Hendarwin, *Manajemen Koperasi*, (Sukabumi: CV Al fath Zumar, 2014), hlm. 23

² *Ibid*, hlm. 27

Assunah yaitu sesuai dengan syariat Islam. Umumnya, semua jenis usaha, produk dan sistem operasionalnya dilaksanakan sejalan dengan fatwa DSN MUI.

Supaya lebih faham yang pengertian dari koperasi Jasa Keuangan syariah berikut beberapa pendapat menurut para ahli :

Menurut Soemitro (2009) Jasa Keuangan syariah ialah salah satu lembaga keuangan mikro yang dalam proses operasinya memakai ketentuan bagi hasil, guna melakukan perkembangan bagi usaha mikro dan kecil untuk anggota-anggota koperasi Jasa Keuangan syariah hingga mengangkat derajat dan juga maratabat juga menolong kebutuhan. Sedangkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI mengartikan, koperasi syariah ialah salah satu bentuk dengan semua operasionalnya bergerak di bagian pembiayaan, dan simpanan sejalan pada sisem bagi hasil Syariah, dan juga investasi.³

Setelah uraian diatas bisa disimpulkan bahwa koperasi Jasa Keuangan syariah adalah suatu badan mana dalam pengoperasiannya sesuai dengan syariat Islam, memperoleh keuntungan dengan menggunakan sistem bagi hasil dan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat secara umum terutama membantu meningkatkan kesejahteraan pada sector ekonomi anggota yang sesuai pada norma-norma dan moral dalam Islam.

C. Prinsip dan Karakteristik Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Prinsip yang dimaksud adalah mempunyai kebebasan untuk mempraktikan berbagai akad muamalah, yang mana akad-akad ini pada perbankan syariah sulit untuk mempraktekannya dikarenakan terbatasnya peraturan dari Bank Indonesia atau PBI (Perturan Bank Indonesia).⁴

Koperasi Jasa Keuangan syariah di dalam melakukan kegiatannya juga menerapkan Prinsip Ekonomi Islam yaitu :

1. Dimana semua harta atau kekayaan yang kita miliki kepercayaan dari Allah SWT atau amanah dari-Nya, jadi siapapun tidak dapat secara mutlak memilikinya.
2. Dibebaskannya manusia di dalam bermuamalah tetapi di dalam mualamahnya sesuai dengan syariah Islam,

³ *Koperasi Syariah*, (<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/koperasi-syariah.html>), Diakses pada 05 Oktober 2020 pukul 10.47).

⁴ Nur Syahmsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, (Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012), hlm. 16

3. Firman Allah SWT yang berbunyi Khalifatullah fir Ardli dimana manusia sebagai khalifah Allah SWT dan juga sebagai pemakmur yang ada di bumi,
 4. Dimana keadilan di junjung tinggi dan juga menolak segala macam bentuk ribawi dan juga menolak adanya perbedaan di dalam memberi dana pada orang-orang tertentu atau sekelompok orang tertentu saja.⁵
- Selain menerapkan Prinsip ekonomi Islam koperasi Jasa Keuangan syariah di dalam melakukan bentuk kegiatannya juga menerapkan prinsip dalam syari'ah Islam yaitu :
1. Anggota diharuskan bersikap terbuka dan juga sukarela.
 2. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan musyawarah dan dilakukan dengan konsisten dan juga istiqamah (konsekuen),
 3. Transparan dan juga profesional adalah prinsip pengelolaan koperasi ini,
 4. Besarnya jasa usahanya dari setiap anggota sama dengan besarnya pembagian SHU (sisa hasil usaha) artinya dalam pemerataan sisa dari hasil usaha akan dibagi secara adil dan merata.
 5. Dilakukan dengan terbatas dan juga profesional sesuai dengan sistem bagi hasil merupakan cara yang dilakukan di dalam memberi balas jasa modal,
 6. Jujur, dapat dipercaya dan mandiri,
 7. Menggunakan dan mengembangkan secara maksimal dan sebaik mungkin sumber daya yang ada.
 8. Membangun hubungan yang baik atau kerja sama antar anggota dan juga koperasi-koperasi yang lain atau suatu lembaga lainnya.⁶

Seedangkan Karakteristik dari koperasi syariah yaitu :

1. Di dalam bertanksaksi tidak memakai unsur riba atau bunga,
2. Bermanfaatnya institusi ziswaf,
3. Mempercayai metode pasar yang ada,
4. Mempercayai pendapat mencari pendapatan,
5. Mempercayai kekeluasaan berusaha,
6. Mempercayai ada hak bersama,
7. Mempercayai hak yang dimiliki anggota mengenai modal usaha.⁷

D. Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

⁵ AhmaddlFham Sholihin, *Buku Pintar ekonomi Syariah* , (Jakarta: Gramedia Utama, 2010), hlm. 425

⁶ *Ibid*, hlm. 426

⁷ Nur Syahmsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, (Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012), hlm. 13

Tujuannya ialah yang lebih khusus terciptanya atau kesejahteraan anggota yang meningkat dan juga kesejahteraan masyarakat umum dan ikut membangun tata perekonomian yang mempunyai prinsip adil sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁸

Selain yang di jelaskan diatas koperasi Jasa Keuangan syariah juga mempunyai tujuan sebagai badan atau lembaga yang menggerakkan ekonomi rakyat dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Maka dari itu, koperasi Jasa Keuangan syariah mempunyai tujuan untuk :

1. Sesuai dengan moral agama Islam dan juga norma koperasi syariah mempunyai tujuan mensejahterakan ekonomi para anggotanya,
2. Membentuk rasa kekeluargaan, persaudaraan dan juga adil antar anggota,
3. Memberikan penghasilan dan kekaayaan dengan adil atau merata dengan antar anggota sesuai dengan kontribusniya,
4. Setiap pribadi mempunyai kebebasan di dalam kemalahatan social yang berdasar kepada paham diciptakannya manusia hanya untuk patuh kepada penciptanya yaitu Allah SWT,
5. Kesejahteraan masyarakat bisa meningkat terlebih khusus bagi para anggota koperasi syariah dan masyarakat pada umumnya dan juga mampu melaksanakan tata perekonomian yang adil sesuai dengan prinsip Syariah,⁹

Beberapa yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian lebih khusus bagi para keanggotaan koperasi Jasa Keuangan syariah sekalian juga masyarakat umum, dan membangun tata perekonomian yang mempunyai prinsip adil dan prakteknya dengan menerapkan syariah Islam.

E. Fungsi dan Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Di dalam koperasi konvensional dalam kegiatannya lebih mementingkan mencari keuntungan guna mensejahterakan anggotanya, hal itu dengan cara tunai maupun dengan cara memberi bunga uang yang ada di anggotanya, di dalam prakteknya koperasi konvensional tidak melihat untuk apa penggunaan uang yang dipinjam oleh anggotanya, pihak koperasi hanya

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2010), hlm. 427

⁹ Nur Syahmsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, (Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012), hlm. 9-13

melihat uang yang dipinjam oleh anggotanya kembali sekaligus dengan bunganya pihak koperasi tidak melihat kondisi bagaimana hasil usaha dari pemakaian uang yang dipinjam. ada juga kasus yang mana anggota koperasi meminjam uang yang kegunaannya untuk makan dan minum atau untuk kebutuhan setiap hari, dari koperasi juga akan memberlakukan nasabah itu sama dengan anggota yang lainnya yang mana uang hasil pinjaman digunakan untuk usaha produktif dengan memberi bunga untuk jasa dari koperasi.

Tetapi di dalam koperasi Jasa Keuangan syariah hal itu tidak dibolehkan, dikarenakan tiap transaksi atau yang disebut *tasharruf* didasari pada penggunaannya yang efektif anggota meminjam apakah digunakan untuk pembiayaan atau digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari. koperasi Jasa Keuangan syariah akan memberlakukan berbeda sesuai dengan kegunaannya. Jika meminjam guna usaha yang produktif, contohnya si anggota akan membuka sebuah proyek tetapi tidak memiliki dana lalu meminjam di koperasi Jasa Keuangan syariah dengan sistem bagi hasil yaitu apabila si anggota ingin membeli alat transportasi atau alat-alat yang lain bisa mamakai akad Jual Beli atau Murabahah.¹⁰

Koperasi Jasa Keuangan Syariah mempunyai fungsi :

1. Mempunyai fungsi Manajer Investasi

Di dalam fungsi ini yang di maksud adalah Koperasi Jasa Keuangan syariah bisa menjalankan peran sebagai suatu agen atau sebagai penyalur bagi pemilik-pemilik dana. Sesuai fungsinya ini koperasi Jasa Keuangan syariah akan menghubungkan dana pada calon atau para anggota koperasi syariah yang berhak mendapatkannya atau si pemilik dana sudah mempunyai atau sudah menunjuk calon atau anggota koperasinya. Jika pemilihan calon / anggota koperasi syariah didasari oleh ketentuan yang diharapkan si pemilik dana, maka pihak koperasi Jasa Keuangan syariah hanya akan mendapat penghasilan dari jasa agennya. Contohnya koperasi syariah mendapat jasa dari proses seleksi pada calon anggota yang menerima dana, atau koperasi Jasa Keuangan syariah mengeluarkan biaya administrasi atau sebagai biaya monitoring yang juga *reporting* maka pihak koperasi syariah mendapatkan jasa. Dalam proses ini jika terdapat wanprestasi yang sifat kesalahannya bukan dari pihak koperasi maupun bukan dari pihak anggota,

¹⁰ Nur Syahmsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), hlm. 13-14

maka pokok atau sumber dana bisa dijadikan beban guna risiko yang terjadi. Maka di dalam kasus ini tepatnya memakai akad *mudharabah muqayyadah*.

2. Mempunyai fungsi Investor

Peran Koperasi selaku Investor, pada koperasi Jasa Keuangan syariah disebut sebagai *Shahibul Maal*. Hal tersebut terjadi ketika ada dana berasal dari anggota koperasi maupun dari nasabah kemudian dikelola oleh koperasi Jasa Keuangan syariah berdasarkan program yang dimiliki tanpa ada syarat khusus dari pemilik dana.

3. Mempunyai fungsi social

Koperasi Jasa Keuangan syariah mempunyai fungsi social yaitu koperas harus memberi pelayanan yang maksimal dengan baik terhadap para anggota yang butuh dana ataupun para dhu'afa yang membutuhkan. Pada saat anggota sedang butuh meminjam dana dalam keadaan mendesak atau *emergency loan* bisa diberikan dana pinjaman dengan syarat mengembalikan pokok diperoleh dari modal ataupun laba yang dikumpulkan. Pada koperasi Jasa Keuangan syariah anggota tidak diberi beban bunga dan lainnya. Lalu untuk anggota masyarakat dhu'afa pihak koperasi syariah memberikan pinjaman kebajikan atau Qardhul Hasan. Peminjaman Qardhul Hasan didahulukan untuk modal usahanya supaya usahanya jadi besar, dan apabila di dalam merintis usahanya terjadi kemacetan, peminjam tidak perlu dibebani pengembalian pokoknya.

Dari fungsi inilah yang jadi pembeda antara koperasi Jasa Keuangan syariah dengan koperasi konvensional yaitu koperasi Jasa Keuangan syariah menggunakan konsep tolong menolong yang sesuai dengan ajaran Islam dalam QS Al Maidah : 2.¹¹

Selain hal tersebut diatas, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah terdapat beberapa fungsi dan juga peran seperti berikut :

1. Mensejahterakan social ekonomi serta membangun dan juga mengembangkan kemampuan ekonomi para anggota lebih khusus dan juga masyarakat umum,
2. Memperkokoh kualitas sumber daya manusia para anggota koperasi syariah, supaya menjadi lebih baik di dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip islam aatau ajaran syariah Islam,
3. Membuat atau berusaha menjadikan perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berazaskan pada kekeluargaan,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 14-16

4. Memperluas kesempatan kerja,
5. Sebagai media antara pemilik dana dengan peminjam dana, sehingga tercapainya pemanfaatan dana yang efektif.¹²

F. Koperasi Konvensional VS Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Perbedaan keduanya sangat terlihat pada sistemnya, yakni jika di koperasi konvensional memakai sistem bunga atau suatu tambahan yang dibebankan kepada peminjam. namun, pada koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil atau *mudharabah*.

Selain yang dijelaskan tersebut diatas, yang menjadi pembeda antara koperasi konvensional dengan koperasi Jasa Keuangan syariah dapat ditinjau dari aspeknya, yaitu :

1. Segi pembiayaannya

Pembiayaan yang di pakai dalam koperasi konvensional menggunakan bunga kepada setiap nasabahnya sebagai keuntungannya. Sedangkan di dalam koperasi Jasa Keuangan syariah tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan bagi hasil atau dalam koperasi syariah disebut dengan *Mudharabah*.

2. Segi pengawasannya

Jika di dalam koperasi konvensional dalam aspek pengawasannya hanya diawasi sebatas pengawasan kinerja saja yang artinya diperhatikan kinerjanya oleh pengurus di dalam kegiatan koperasi, tetapi jika di dalam koperasi Jasa Keuangan syari'ah selain dalam pengawasan kinerja kerjanya, tetapi juga ada pengawasan secara syariah. Di dalam koperasi syariah harus menjunjung tinggi prinsip syariah, yang mana kejujuran sangat diperhatikan dalam koperasi syariah.

3. Segi penyaluran produknya

Koperasi konvensional menggunakan sistem kredit barang atau uang didalam menyalurkan produknya. Artinya dari pihak koperasi sendiri tidak mau tahu tentang uang yang dipinjam oleh nasabah yang dipakai untuk usaha terdapat kerugian atau tidak si pihak nasabah diharuskan tetap memberikan uang sesuai dengan jumlah dipinjamnya ditambah dengan bunga yang sudah di tatapkan dalam RAT. sementara itu pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah

¹² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2010), hlm. 424

aktivitasnya tidak mengkreditkan barang-barangnya, tetapi menggunakan akad murabahah yang artinya menjual secara tunai dalam transaksi jual beli. Dan pinjaman kepada para nasabah pun tidak memakai bunga dan apabila si pihak nasabah di dalam menjalankan usahanya terdapat atau sedang rugi, koperasipun mendapat pengurangan pengembalian uang, begitupun sebaliknya.

4. Segi fungsi sebagai lembaga zakat

Pada koperasi konvensional mereka tidak menyediakan dalam usaha seperti penghimpun dana dan juga pendistribusi zakat, tetapi di dalam koperasi syariah mereka menganjurkan zakat bagi para anggotanya, dikarenakan salah satu fungsi dari koperasi Jasa Keuangan syariah sendiri yaitu sebagai institusi ziswaf.¹³

¹³ *Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional*, (<https://kopsyahmtb.com/perbedaan-koperasi-syariah-konvensional/>), Diakses pada 06 Oktober 2020 pukul 12.31).